

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS
KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Sambas supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menegaskan kembali wewenang Wakil Bupati Sambas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas perlu disesuaikan kembali dengan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sudah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Sekretariat Daerah yang mengkoordinasikan dan membawahi bagian tertentu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
8. Pengelola Kebijakan adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Laporan adalah dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati.

BAB II PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati, maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
- (2) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh pengelola kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 173) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh pengelola kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 173) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 2 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TANGGAL 23 JANUARI 2017
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL
 BUPATI

DAFTAR KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPahkan KEPADA WAKIL BUPATI

No	JENIS WEWENANG YANG DI LIMPahkan	PENGELOLA KEBIJAKAN	KOORDINASI PROSES KEBIJAKAN
1	2	3	4
I	BIDANG PEMERINTAHAN		
1.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa	Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa	Bagian Tata Pemerintahan
2.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih	Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa	Bagian Tata Pemerintahan
3.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD	Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa	Bagian Tata Pemerintahan
4.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Batas Desa dalam Satu Wilayah Kecamatan	Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa	Bagian Tata Pemerintahan
5.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kabupaten Sambas	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Sambas	Bagian Tata Pemerintahan
6.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Panitia Kegiatan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Bagian PEMBERDAYAAN Masyarakat
7.	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Batas Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Kecamatan, Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kantor Pertanahan Sambas

	8. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
	9. Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
	10. Penandatanganan kartu tanda pengenal PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
	11. Penandatanganan surat bantuan pemanggilan terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Bagian Hukum	Bagian Hukum
	12. Penandatanganan Surat Pemberian Persetujuan Penyidikan terhadap Kepala Desa	Bagian Hukum	Bagian Hukum
	II BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	1. Penandatangan surat-surat yang berkaitan dengan kebijakan dibidang Kesejahteraan rakyat : a. Pemberian Izin/Rekomendasi penarikan sumbangan untuk kegiatan pembangunan/rehab Sarana Ibadah dan Sekolah Umum/Swasta b. Pemberian Rekomendasi bagi pemohon bantuan sarana keagamaan tingkat kabupaten c. Pemberian Rekomendasi dari Kegiatan yang berskala tingkat Kabupaten untuk kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan kelompok instansi atau panitia yang meliputi aspek kebudayaan kesenian/olahraga, kewanitan dan kepemudaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Organisasi Masyarakat, Instansi atau Panitia terkait	Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2. Penandatanganan Surat Rekomendasi di Bidang Keagamaan tentang Pengumpulan Sumbangan Pembangunan Masjid	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	III BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN APARATUR		
	1. Penandatanganan izin pembatasan PNS dalam Usaha Swasta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sambas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sambas

IV BIDANG PENGAWASAN			
1.	Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil Pemeriksaan Aparatur Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten Sambas	Inspektorat Kabupaten Sambas
2.	Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa	Inspektorat Kabupaten Sambas	Inspektorat Kabupaten Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

IV	BIDANG PENGAWASAN	
1.	Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil Pemeriksaan Aparatur Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten Sambas Inspektorat Kabupaten Sambas
2.	Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa	Inspektorat Kabupaten Sambas Inspektorat Kabupaten Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001